

BAB III

**REMISI BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PP NO 99 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NO 32 TAHUN 1999 TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN**

A. Pengertian Pemberian Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.⁷⁵ Kamus hukum karya Drs. Soedarsono SH memberikan pengertian bahwa Remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.⁷⁶ Sedangkan Andi Hamzah dalam kamus hukum karyanya, beliau memberikan pengertian Remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus.⁷⁷

Sedangkan Remisi menurut PP (Peraturan Pemerintah) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

⁷⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, h. 945.

⁷⁶ Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1992, h. 402.

⁷⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Inonesia, 1986, h. 503.

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang termuat dalam pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) adalah:

“Pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”⁷⁸

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian Remisi, yaitu pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

2. Sejarah PP RI No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP RI No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Syarat dan tata cara pemberian remisi pada awalnya diatur dalam PP RI No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, akan tetapi untuk menyesuaikan perkembangan hukum di Indonesia dan rasa keadilan bagi masyarakat PP tersebut mengalami dua kali perubahan, yaitu :

Pertama diubah menjadi PP RI No 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, syarat dan tata caranya itu diperketat bertujuan untuk menyesuaikan

⁷⁸ PP (Peraturan Pemerintah) RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan, Pasal 1 Ayat 6.

perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Kedua diubah menjadi PP RI No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP RI No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, itu lebih diperketat lagi karena ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini.

3. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Dasar hukum pemberian Remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999.

Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut :

- a. Gouvernement besluit tanggal 10 agustus 1935 No. 23 bijblad N0. 13515 jo. 9 juli 1841 No. 12 dan 26 januari 1942 No. 22 : merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
- b. Keputusan Presiden nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No.1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI No. 120 tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang ampunan.
- c. Keputusan Presiden No. 5 tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 5 tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Ri No. 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah Dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 03.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 10 maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI N0. 5 tahun 1987.

- d. Keputusan Presiden No. 69 tahun 1999 tentang pengurangan masa pidana (Remisi).
- e. Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No . M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus. Ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu nomor lima (e) tetapi ketentuan tersebut masih ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk Remisi saat ini adalah:⁷⁹
 - 1) Keputusan Presiden RI No 120 Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
 - 2) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 14 Mei Tahun 1988 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah.

⁷⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesi*, Bandung: Refika Aditama, 2006, h.135.

- 3) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999.
- 4) Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
- 5) Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.
- 6) Surat Edaran No. W8-Pk.04.01-2586, Tanggal 14 april 1993 tentang pengangkatan pemuka kerja.

4. Klasifikasi Pemberian Remisi

Remisi menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga (3) yaitu :⁸⁰

- a. Remisi umum yaitu Remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus yaitu Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang

⁸⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi, Pasal 2.

dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

- c. Remisi tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁸¹

5. Prosedur Bagi Terpidana Korupsi Untuk mendapat Remisi

Dalam proses atau prosedur dalam pemberian remisi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No: 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.09. 02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan pemberian remisi, maka pengajuan dan pemberiannya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang berhak untuk diusulkan mendapatkan remisi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan. Pengusulan tersebut oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat berbentuk buku. Kemudian buku itu diseragamkan untuk semua yang sudah

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 3.

disediakan oleh Kantor Wilayah, dipisahkan antara golongan RB I (pengurangan masa menjalani pidana untuk sebagian) dan RB II (pengurangan masa menjalani pidana untuk keseluruhannya).

- b. Beberapa usulan remisi narapidana yang harus dilampirkan antara lain, yaitu:
 - 1) Foto copy vonis serta foto copy berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah dilegalisir oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
 - 2) Untuk narapidana BI/BII harus dilampiri dengan daftar perubahan.
 - 3) Surat kelakuan baik/leter F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
 - 4) Untuk pengusulan narapidana seumur hidup bisa diberi remisi apabila pidana seumur hidup telah dirubah menjadi pidana sementara.

Perubahan tersebut diusulkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor:174 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 4, permohonan tersebut dibuat oleh Narapidana atau pihak lain selaku kuasa Narapidana dengan persetujuan Narapidana yang bersangkutan dengan formulir yang sudah ditentukan. Persetujuan tersebut kemudian ditanda tangani atau dicap ibu jari kiri Narapidana yang bersangkutan pada surat permohonan di hadapan

Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Setelah selesai maka Kepala Lembaga melengkapi surat permohonan dengan memberikan dan melampirkan surat keterangan berkelakuan baik mengenai Narapidana tersebut, kemudian dikirim surat tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

- b. Pasal 6, Kepala Kejaksaan Negeri segera menyampaikan surat permohonan beserta lampirannya Kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai pertimbangan untuk Presiden.⁸²

Sebagaiman yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 tentang remisi, aturan pengajuan untuk mendapatkan remisi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Usulan untuk memperoleh perubahan pidana penjara sementara diajukan oleh terpidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Terpidana membuat surat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia yang diketahui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara setempat kemudian dikirim ke Kantor Wilayah dikirim ke Presiden RI melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

⁸² Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Remisi.

- c. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dilakukan oleh Presiden yang diwujudkan dalam surat Keputusan. Apabila sudah ada surat keputusan dari Presiden Republik Indonesia, bahwa pidana seumur hidup telah dirubah menjadi pidana sementara, maka untuk tahun berikutnya narapidana yang bersangkutan akan diusulkan untuk mendapat remisi.
- d. Narapidana yang pernah mengajukan permohonan grasi atau pidana penjara seumur hidup dan ditolak Presiden. Dalam hal ini maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Narapidana yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Remisi umum
 - a) Besarnya Remisi umum adalah:
 - i. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - ii. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.
 - b) Pemberian Remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- i. Pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1);
- ii. Pada tahun kedua diberikan Remisi 3 (tiga) bulan;
- iii. Pada tahun ketiga diberikan Remisi 4 (empat) bulan;
- iv. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 5 (lima) bulan; dan
- v. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 6 (enam bulan) setiap tahun.

Tabel 1. Remisi umum yang diterima oleh terpidana Korupsi

Masa pidana	Besarnya remisi
06 sampai 12 bulan	1 bulan
12 bulan lebih	2 bulan
Tahun kedua	3 bulan
Tahun ketiga	4 bulan
Tahun keempat dan kelima	5 bulan
Tahun keenam dan seterusnya	6 bulan

2) Remisi khusus

a) Besarnya Remisi khusus adalah:

- i. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6. (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan

- ii. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- b) Pemberian Remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:
- i. Pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
 - ii. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan Remisi 1 (satu) bulan;
 - iii. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan;
 - iv. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Table 2. Remisi khusus yang diterima oleh terpidana korupsi.

Masa Pidana	Pemberian Remisi
06 sampai 12 bulan	15 hari
12 bulan lebih	1 bulan
Tahun kedua dan ketiga	1 bulan
Tahun keempat dan kelima	1 bulan setengah
Tahun keenam dan seterusnya	2 bulan

- c) Pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:

- i. Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi narapidanan anak pidana yang beragama Islam.
- ii. Setiap Hari Raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen dan Khatolik.
- iii. Setiap Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu.
- iv. Setiap Hari Raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha

3) Remisi Tambahan

a) Besarnya Remisi tambahan adalah:

- i. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- ii. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.⁸³

Tabel 3. Remisi tambahan yang diberikan oleh terpidana korupsi.

⁸³ KEPPRES, *op. cit.*, Pasal 6.

Kriteria	Besarnya remisi
Berbuat jasa keppada Negara atau melakukan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan	½ dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan
Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan dilembaga pemasyarakatan sebagai pemuka	1/3 dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan

B. Tujuan Pemberian Remisi

Adapun maksud dan tujuan pemberian remisi menurut Keputusan Presiden RI Nomor: 174 Tahun 1999, yaitu:

1. Sebagai motivator dan stimulan serta dijadikan alat mengingatkan narapidana dan anak pidana untuk berkelakuan baik selama berada di dalam Lembaga Permasyarakatan.
2. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat perampasan kemerdekaan. Bahwa secara psikologi, pemberian remisi ini mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat *frustasi* (terutama bagi narapidana residivis). Sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di LP/Rutan/Cabrutan, yang berupa pelarian dan kerusuhan lainnya.

3. Bahwa remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan, diharapkan sebagai pemacu bagi warga binaan pemasyarakatan untuk penyadaran diri sesuai dengan tuntutan agama dalam kehidupan kesehariannya.

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana, pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup untuk memperbaiki diri dan mempunyai harapan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat melalui proses permasyarakatan.

Selain hal-hal ini, maksud tujuan dengan adanya pemberian remisi adalah sebagai salah satu kebijakan aplikatif hukum pidana dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang diharapkan sesuai standar minimum rules.

C. Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi (PP No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No 32 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan)

1. Syarat - Syarat Pemberian Remisi bagi Tindak Pidana Korupsi

- a. Berkelakuan Baik.⁸⁴

Adapun yang dimaksud dengan narapidana yang berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan juga

⁸⁴ PP No 99 Tahun 2012. *op. cit.*, Pasal 34 ayat 2 huruf (a).

perbuatan baik itu dapat dibuktikan dengan cara mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.⁸⁵

Berkelakuan baik yang dimaksud tidak hanya berkelakuan baik dalam sekilas atau dalam satu hal saja, akan tetapi perilaku yang baik tersebut harus dapat ditunjukkan dalam beberapa hal. Dalam perilaku keseharian dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberi contoh yang baik bagi narapidana lainnya, dalam membantu kelancaran tata tertib dalam lapas, rutan yang bersangkutan.

Berkelakuan baik tersebut untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab pihak lapas, rutan dalam mengawasi dan menilai setiap tingkah laku anak pidana, penilaian tersebut hendaknya dilakukan dengan sangat cermat agar menghasilkan penilaian yang benar-benar adil tanpa rekayasa.

Kecermatan dan ketelitian sangat diperlukan dalam penilaian hal ini, karena perilaku seseorang bisa saja menipu. Seseorang yang berperilaku baik bisa saja dibuat-buat jika berada dalam pengawasan kepala atau petugas Lapas. Maka diperlukan juga penilaian dari beberapa rekan narapidana dalam menilai perilaku seorang narapidana yang akan mendapat sebutan berperilaku baik.

b. Telah Menjalani Masa Pidana Lebih Dari 6 (Enam) Bulan.⁸⁶

⁸⁵ Penjelasan PP RI no 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan.

Sebagaimana syarat yang pertama yakni tentang berkelakuan baik, untuk selanjutnya seorang terpidana korupsi yang berhak mendapat Remisi adalah yang telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Dan selama itu seorang terpidana korupsi harus dapat mempertahankan dirinya untuk berkelakuan baik.

Masa enam bulan ini dianggap sebagai masa transisi dan adaptasi bagi seorang terpidana korupsi dalam menjalani hukuman. Akan dalam masamasa ini terpidana korupsi masih dalam keadaan resah dengan dunianya yang baru, sehingga belum bisa terlihat bagaimana perkembangan seorang narapidana tersebut. Akan tetapi setelah menjalani masa enam bulan tahanan maka dapat dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala kegiatan seorang terpidana korupsi dalam menjalani segala peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam sebuah lapas, rutan.

c. Bersedia Bekerja Sama Dengan Penegak Hukum Untuk Membantu Membongkar Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan.⁸⁷

Kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud adalah harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸⁶ PP RI No 99 Tahun 2012. *op.cit.*, Pasal 34 Ayat 2 huruf (b).

⁸⁷ *Ibid.* Pasal 34A Ayat 1 Huruf (a).

- d. Telah membayar lunas denda uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.⁸⁸

2. Tata Cara Pemberian Remisi Bagi Terpidana Korupsi

- a. Remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 A

ayat 1 yaitu :

“narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya”

diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan atau pimpinan lembaga terkait.

- b. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh menteri dan atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari menteri.
- c. Pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan menteri.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 34A Ayat 1 Huruf (b).